

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur segala sendi-sendi kehidupan manusia salah satunya yang termasuk dalam pelaksanaan dan persiapan pernikahan. Pernikahan merupakan perintah Allah SWT untuk menyatukan dua insan dalam ikatan yang suci, serta ayat-ayat lainnya yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Penyelenggara pernikahan hendaknya selaras dengan ketentuan Allah SWT sebagaimana sering terjadi perilaku yang di luar aturan Nya. Adanya jasa *wedding organizer* ini tentu untuk menjadi solusi untuk masyarakat yang membutuhkan jasa ini.

Perkembangan ekonomi yang terus bertambah berakibat pada persaingan usaha di masa globalisasi ini, salah satunya yang bergerak di bidang sewa menyewa barang dan jasa, sanggup memenangkan persaingan tersebut serta mempertahankan strategi pasarnya. Keadaan ini yang membuat bermacam usaha di bidang jasa untuk menciptakan strategi yang tepat untuk mencapai keunggulan yang kompetitif, harga yang terjangkau, promosi yang efisien, membentuk citra serta membangun reputasi industri yang baik. Dengan harapan bisa mempertahankan pasarnya agar bisa maju dan terus tumbuh.

Salah satu bidang usaha yang terus berkembang pada saat ini adalah bisnis jasa penyelenggara acara ataupun *wedding organizer* yang mempunyai prospek ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak hanya diperlukan di wilayah perkotaan tetapi di wilayah pedesaan. Pergantian paradigma masyarakat yang terus ingin dilayani sebab aspek kebutuhan serta gengsi menjadikan bisnis *wedding organizer* menjadi usaha jasa yang populer yang tidak bisa tergantikan oleh kedudukan teknologi. Tidak hanya diperlukan untuk acara hiburan saja namun, untuk kegiatan organisasi, acara pesta, syukuran, ataupun acara pernikahan. Manajemen *wedding organizer* wajib menguasai secara terperinci mengenai perencanaan program *event* yang hendak dilakukan secara langsung dan akan mempengaruhi kepuasan serta berefek pada kesempatan memperoleh pangsa pasar sebagai suatu strategi kompetitif.¹

Ada beberapa faktor pembatalan order pada *wedding organizer*, salah satu faktor yang mempengaruhi pembatalan order yaitu pembatalan akibat pandemi Covid-19, Diketahui ketika saat ini telah terjadi wabah penyakit baru yang berasal dari virus adalah corona virus yang menyebabkan penyakit mulai dari pertanda ringan hingga berat. *Corona Virus Disease* (Covid-19) adalah virus tipe baru yang belum sempat diidentifikasi sebelumnya pada manusia.

¹Dian Hadiani, Andri Helmi Munawar, dan Nana Supriatna, “Keputusan Memilih Jasa Wedding Organizer Berdasarkan Physical Evidence Factor (Studi Kasus pada CV. Anpian Wedding Organizer Ciamis),” *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)* Vol. 6, No. 1 (November-2019), h. 70.

Virus Covid-19 ini biasanya muncul pada dua minggu hingga 14 hari sesudah terpapar. Ciri dan tanda-tanda virus Covid- 19 di antaranya demam, batuk dan sesak napas, dalam masalah yang berat dapat menyebabkan pneumonia, pernafasan akut, gagal ginjal, serta terlebih lagi bisa menyebabkan kematian. Permasalahan Covid- 19 di Indonesia hingga bertepatan pada 3 April 2022 jumlah penderita yang terinfeksi sebesar 6.019.981 orang, penderita sembuh 5.768. 703 orang serta angka kematian 155.288 korban jiwa. Terbentuknya pandemi Covid-19 ini membuat sebagian *event* penyelenggara acara pernikahan dibatalkan, yang bisa berakibat pada kerugian pihak *wedding organizer* serta konsumen.²

Salah satu usaha yang terdampak akibat Covid-19 yaitu *wedding organizer* Didi *Enterprise*. Pada Didi *Enterprise* uang muka merupakan suatu tanda kesepakatan dengan perjanjian yang dibuat di antara kedua belah pihak dengan memberikan uang muka sebagai jaminan. Pada perjanjian yang dibuat di antara kedua belah pihak ini banyak terjadi permasalahan pembatalan *order* yang merugikan sebelah pihak ataupun kedua belah pihak. Pembatalan *order* pada permasalahan Didi *Enterprise* ini terjadi disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga merugikan kedua belah pihak antara *wedding organizer* dengan klien. Pembatalan *order* oleh pihak klien yang telah membayar uang

²“Komite Penanganan covid-19 dan Pemulihan ekonomi Nasional”, Situasi Covid-19 di Indonesia, <https://covid19.go.id/p/berita> diakses pada 10 April 2021, pukul 20.00 WIB.

muka diakibatkan pandemi Covid- 19. Pihak *wedding organizer* menuntut ganti rugi dengan mengambil uang muka yang telah dibayar, pihak *wedding organizer* merasa dirugikan sebab disaat transaksi dipesan terdapat pihak lain yang mau memesan jasa yang sama. Tetapi, karena telah dipesan lebih awal sehingga tidak diberikan ke pemesan yang lain. Sehingga uang muka yang diberikan sebagai pengganti keuntungan.

Hal ini terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK), diatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban itu memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.³ Informasi ini penting karena jika usaha jasa *wedding organizer* tidak memberikan informasi tentang detail jasa yang ditawarkannya dikhawatirkan akan menimbulkan keraguan dan apa yang diinginkan konsumen tidak sesuai ekspektasi sehingga membuat konsumen kecewa.

Beberapa hak konsumen yang perlu diperhatikan *wedding organizer* diantaranya konsumen berhak mengetahui informasi yang jelas tentang kondisi barang yang ingin digunakan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

³Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 4 ayat (2) barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.⁴ Hak-hak konsumen menjadi salah satu hal yang penting karena jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya, maka para pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas barang yang disewakannya.

Implementasi sewa menyewa yang dilakukan oleh jasa *wedding organizer* yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku jasa tersebut. Karena sistem yang dilakukan di desain secara mandiri. Bahkan tidak sedikit yang tidak mengetahui akad *ijarah* meskipun pada dasarnya pihak *wedding organizer* telah melakukan dasar-dasar praktik dalam implementasinya. Sering terjadi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat yang hendak melangsungkan acara pernikahan disebabkan ketidakjelasan pada praktik sewa menyewa tersebut. Sehingga terdapat celah dimana praktik-praktik menyimpang bisa dilakukan seperti halnya penipuan-penipuan berkedok jasa penyelenggaraan pernikahan.⁵

⁴Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁵Mochammady El Akbar dan Muhammad Arfan Mu'ammam, "Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pernikahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 19, No. 22 (Maret-2017) Universitas Muhammadiyah Surabaya, h. 2.

Tidak sedikit *wedding organizer* yang menjalankan kegiatan usahanya tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan beberapa fenomena diatas maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang akan dibahas dalam bisnis atau usaha dalam bentuk jasa yaitu *wedding organizer* Didi *Enterprise*, alasan dan pertimbangan bisnis ini karena sangat menjanjikan dan berpotensi besar pada saat ini, terutama ketika pola hidup dan gaya masyarakat yang semakin menjadi sibuk dan lebih individual, sehingga masyarakat membutuhkan bantuan *wedding organizer* untuk memenuhi suatu kebutuhan mereka.

B. Fokus Penelitian

Karena pembahasan mengenai pembatalan *order* akibat Covid-19 pada praktik bisnis *wedding organizer* sangat luas, maka penulis membatasinya hanya pada status serta hukum islam terhadap uang muka pembatalan *order* akibat pandemi ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan apa yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana status uang muka pembatalan *order* akibat pandemi Covid-19 pada praktik bisnis *wedding organizer* Didi *Enterprise*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap uang muka pembatalan *order* akibat pandemi Covid-19 pada praktik bisnis *wedding organizer* Didi *Enterprise*?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui status uang muka pembatalan *order* akibat pandemi Covid-19 pada praktik bisnis *wedding organizer* Didi *Enterprise*.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap uang muka pembatalan *order* akibat pandemi Covid-19 pada praktik bisnis *wedding organizer* Didi *Enterprise*.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Memberikan pemahaman mengenai tinjauan hukum Islam terhadap Praktik bisnis *wedding organizer* Didi *Enterprise*.
 - b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dalam menggunakan jasa *wedding organizer* yang sesuai dengan syariat hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Wedding organizer merupakan jasa konsultan pernikahan yang secara profesional membantu calon pengantin beserta keluarga dalam mempersiapkan, merencanakan, menganggarkan dan mensukseskan pelaksanaan acara pesta pernikahan yang sesuai dengan agenda-agenda yang telah ditetapkan. *Wedding organizer* akan membantu mengurangi beban calon pengantin dalam mempersiapkan penyelenggaraan acara dari awal hingga acara selesai secara efisien dan efektif Karena mempunyai *standar doperational prosedure* (SOP) dan akses serta pengalaman.⁶ Dengan demikian perjanjian kerjasama yang dilakukan *wedding organizer* dengan pengguna jasa dalam hal ini klien dapat memberikan batasan-batasan hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.⁷

Secara umum, rekan ataupun mitra kerja (Vendor) suatu *wedding organizer* yang khusus melayani segala kebutuhan *event* pernikahan yang diselenggarakan oleh masyarakat diantaranya,⁸ vendor penyedia tempat

⁶Mochammady El Akbar dan Muhammad Arfan Mu'ammam, "Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pernikahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 19, No. 22 (Maret-2017) Universitas Muhammadiyah Surabaya, h. 3.

⁷Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan "Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Dengan 1456 BW"* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2018), h. 36.

⁸"Studio Pelangi, Kebutuhan Mitra Kerja Event Organizer," <http://studiopelangi.com/article/>, diakses pada 10 April 2021, pukul 13:00 WIB.

penyelenggara acara, contohnya hotel, villa, *cottage*, *auditorium*, mall, *conventionhall*, *field*, arena *indoor*, *outdoor* dan sebagainya. *Makeup Artist* merupakan vendor jasa merias wajah dan penyedia segala kebutuhan calon pengantin. *Catering* merupakan vendor penyedia jasa hidangan makan pesta/acara tertentu, umumnya model prasmanan, bahkan vendor ini menyediakan penyewaan peralatan makanan. Foto dan videografi merupakan vendor penyedia jasa pemotretan dan video *shooting*, umumnya menjadi satu dengan jasa multimedia. *Sound system* merupakan vendor yang menyediakan jasa rental *sound system* ataupun tata suara. *Entertainmnet* merupakan vendor penyedia jasa hiburan musik contohnya tim penyanyi religi, acoustic band, *full band*, penari adat dan sebagainya. Dekorasi merupakan vendor penyedia penyewaan dekorasi panggung, dekorasi exterior, interior, dekorasi area resepsi, dekorasi *VIP room*, *garden* resepsi, *engagement* dan sebagainya. Dan vendor-vendor lainnya.

Saat ini *wedding organizer* sangat dibutuhkan, selain untuk memenuhi ide sebuah pernikahan yang selalu sempurna, calon pengantin maupun keluarga pengantin tidak direpotkan dengan sedemikian rupa persiapan yang memakan tenaga dan waktu yang tidak sedikit. *Wedding organizer* hanyalah pelantara antara klien dengan vendor dan antara klien dengan panitia. *Wedding organizer* adalah pihak yang tepat untuk membantu calon mempelai menentukan vendor yang sesuai dengan anggaran yang ada.

Tetapi mampu memberikan hasil yang memuaskan serta *wedding organizer* dapat membantu calon mempelai untuk mencari vendor yang bermutu dengan harga yang terjangkau.⁹

Secara bahasa pembatalan adalah proses, cara, atau perbuatan membatalkan.¹⁰ Bisnis penyelenggara pernikahan pada tiga bulan pertama pandemi benar-benar jadi bencana karena pemerintah sama sekali melarang kegiatan yang dihadiri banyak orang, seperti sekolah, tempat ibadah, dan tempat wisata ditutup, perkantoran hanya diisi separuhnya, pesta pernikahan, pameran, konferensi, dan lain-lain.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹² Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

⁹Desi Maya Kristin dan Yuliana Lisanti, "Wedding Organizer Order Management Information System Departemen," *Jurnal School of information system* Vol. 5, No. 2 (Desember-2014), h. 11.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 145.

¹¹Aulia Putri Pandamsari, "Bisnis Penyelenggara Pernikahan," <https://lokaldata.id/artikel/geliat-bisnis-wedding-organizer-adaptif-dengan-kondisi-pandemi>, diakses pada 10 April 2021, pukul 13:00 WIB.

¹²Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: Kencana, 2016), h.2.

Jenis data yang dipakai merupakan data kualitatif ialah jenis data riset, ialah informasi digambarkan, dianalisis secara deskriptif seluruh hasil oleh data baik dari jawaban wawancara ataupun dari data dokumentasi.¹³

2. Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis memakai pendekatan kasus. Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, serta memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam serta utuh dari individu, kelompok, atau situasi tertentu.¹⁴

3. Sumber Data

Pembahasan penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan serta relevan dengan permasalahan yang diangkat sehingga penulis memerlukan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, ataupun laporan

¹³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007), h. 36.

¹⁴Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h. 12.

dalam bentuk dokumen tidak formal yang setelah itu diolah oleh peneliti.¹⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku teks, jurnal, pendapat para pakar, yang kesemuanya itu berhubungan erat dengan pokok permasalahan.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk lebih mempermudah pembahasan, maka informasi dihimpun melalui proses yang bertahap, bahan-bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan, diolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan mengklasifikasikannya dalam masing-masing bab subbab yang telah disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung di lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung ke tempat tersebut dengan cara observasi ini peneliti dapat memperoleh data

¹⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet ke-3 h. 175.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet ke-13 (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 3.

yang utuh, baik dan akurat, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran objek dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan komunikasi. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengadakan wawancara tidak terstruktur atau Tanya jawab dengan pemilik Didi *Enterprise*,¹⁷ Dengan keterbatasan kemampuan daya ingat peneliti maka peneliti menggunakan media perekaman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berbentuk catatan, gambar, surat kabar, majalah, agenda.¹⁸ Dalam penelitian ini dokumen yang didapat berupa buku, dan catatan lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Bahan bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam

¹⁷Suharsini Arikunt, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

¹⁸A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 391.

skripsi ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.¹⁹

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama/Fakultas/P T/Tahun	Judul/ Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Asjeni Yulianti/Fakultas Syariah dan Hukum Islam/Institut Agama Islam Negeri Parepare/2020	Strategi Pemasaran <i>Wedding organizer</i> Riky Salon Terhadap Kebutuhan Masyarakat Berdasarkan Tinjauan Ekonomi Islam. 1. Bagaimana eksistensi <i>Wedding</i> <i>organizer</i> Riky Salon di Desa Jalajja Kecamatan	1. Terbentuknya <i>Wedding</i> <i>organizer</i> Riky Salon sebagai suatu kebutuhan Masyarakat di kecamatan Burau khususnya Masyarakat Desa Jalja maupun Masyarakat diluar daerah lainnya

¹⁹Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*,, h.236.

		<p>Bureau Kabupaten Luwu Timur?</p> <p>2. Bagaimana Strategi Pemasaran <i>Wedding organizer</i> Riky Salon di Desa Jalajja Kecamatan Bureau Kabupaten Luwu Timur?</p> <p>3. Bagaimana perspektif tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi pemasaran yang dilakukan <i>Wedding organizer</i> Riky Salon di Desa Jalajja Kecamatan Bureau Kabupaten Luwu Timur?</p>	<p>ketika masyarakat ingin melakukan perhelatan pernikahan. Usaha jasa <i>Wedding organizer</i> Riky Salon sudah berdiri kurang lebih 20 tahun lamanya sehingga jasa serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh jasa ini tidak diragukan lagi dan bisa memuaskan konsumennya sehingga sampai saat ini masih</p>
--	--	---	---

			<p>tetap eksis dibidang tersebut.</p> <p>2. Strategi pemasaran yang dilakukan <i>Wedding</i> <i>organizer</i> Riky Salon menerapkan strategi pemasaran dengan memberikan pelayanan konsumen sesuai dengan permintaan pelanggan.</p> <p>3. <i>Wedding</i> <i>Organizer</i> Riky Salon ketika melakukan kegiatan usahanya</p>
--	--	--	---

			<p>selalu berusaha menetapkan prinsip-prinsip yang ditinjau dari ekonomi Islam seperti prinsip kebebasan, prinsip efisiensi, prinsip persaingan, prinsip kerjasama, prinsip solidaritas dan prinsip keseimbangan.</p>
2.	<p>Luqia Salsabila/Fakultas Syariah dan Hukum/Universitas Islam Negeri Ar-Raniry/Darussala</p>	<p>Pembatalan <i>Order</i> dan Konsekuensi terhadap Uang Muka pada <i>Wedding organizer</i> dalam perspektif <i>Ba'ial-urbun</i></p> <p>1. Bagaimana transaksi Uang</p>	<p>1. Transaksi '<i>Urbun</i> yang ada dalam bentuk perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, dimana pihak konsumen memberikan uang</p>

	<p>m-Banda Aceh/ 2018</p>	<p>Maka diakibatkan pembatalan <i>order</i> pada <i>Wedding organizer</i> menurut konsep '<i>urbun</i>'?</p> <p>2. Bagaimana pihak <i>Wedding organizer</i> memperhitungkan kerugian diakibatkan pembatalan sepihak <i>order</i>?</p> <p>3. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap keberadaan '<i>urbun</i>' dalam pembatalan <i>order</i> pada <i>Wedding organizer</i>?</p>	<p>muka kepada <i>Wedding organizer</i> kemudian jika transaksi diteruskan maka pihak konsumen harus membayar sisa biaya keseluruhan. Bila pihak konsumen melakukan pemesanan sehingga, dp yang telah dibayar menjadi milik pihak <i>wedding organizer</i>, dp tersebut digunakan untuk menutupi</p>
--	-------------------------------	--	--

			<p>kerugian yang telah dialami oleh pihak <i>wedding organizer</i> karena pembatalan <i>order</i> yang terjadi tidak hanya merugikan pihak konsumen, melainkan merugikan pihak <i>wedding organizer</i> juga, karena pihak <i>wedding organizer</i> telah mengatur segala bentuk peralatan, persiapan, pelaminan dan perangkat lainnya yang sudah</p>
--	--	--	---

			<p>dipesan calon pengantin, dan uang muka hanya dapat menutupi sebagian dari biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak <i>wedding organizer</i>.</p> <p>Sebagianya pihak <i>wedding organizer</i> yang akan meraskan kerugiannya.</p> <p>2. Perhitungan kerugian dilakukan oleh kedua belah pihak dalam pemesanan <i>order</i> pesta perkawinan</p>
--	--	--	---

			<p>berdasarkan Uang Muka yang dibayar. Adapun ditetapkan biaya Uang Muka sebesar 20% ketika <i>booking fee</i>, sebulan sebelum acara bisa 50%, seminggu sebelum acara 70%. Artinya bila konsumen membayar Uang Muka setelah melakukan perjanjian maka Uang Muka yang diberikan 20% yaitu sekitar Rp.</p>
--	--	--	---

			<p>2000.000,- dari total harga Rp. 10.000.000,- apabila konsumen membatalkan Uang Muka seminggu sebelum hari H, maka pihak WO yang telah mengerjakan keperluan acara sebesar 70% pembayaran dari konsumen, maka pihak WO mengalami kerugian yang besar.</p> <p>3. Pembatalan yang dilakukan oleh</p>
--	--	--	--

			<p>konsumen</p> <p><i>Wedding</i></p> <p><i>Organizer</i> apabila dilihat dalam perspektif mazhab dapat diklarifikasikan kedalam dua pendapat yaitu menurut jumhur ulama Hanafi, Maliki, dan Syaf'i, status Uang Muka yang hangus pada pembatalan tersebut itu merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan</p>
--	--	--	--

			<p>hukum Islam karena mengandung unsur gharar, sedangkan menurut Hanbali dibolehkan karena untuk menutupi kerugian yang muncul akibat pembatalan transaksi tersebut.</p>
3.	<p>Uswatun Hasanah/Fakultas Syariah dan Hukum/Universitas Islam Negeri Ar-Raniry/2020</p>	<p>Perjanjian <i>Order</i> dan Perhitungan <i>Cost</i> Paket Walimah pada <i>Wedding organizer</i> Di Kota Banda Aceh dalam Perspektif '<i>Aqd Bai'</i> <i>Al-Musawwamah</i>.</p>	<p>1. Perjanjian yang dilakukan oleh konsumen dengan pihak <i>wedding organizer</i> dilakukan secara lisan dan juga secara tertulis. Dalam perjanjian</p>

		<p>1. Bagaimanakah diktum perjanjian <i>order</i> yang disepakati untuk memastikan <i>order</i> nya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan?</p> <p>2. Bagaimana penetapan harga dan realisasi paket pernikahan yang dibayar oleh klien <i>wedding organizer</i>?</p> <p>3. Bagaimana perspektif ‘<i>Aqd Bai’ Al-Musawwamah</i> terhadap perjanjian <i>order</i> dan</p>	<p>disepakati diktumnya tentang harga paket yang dipesan dan waktu pelaksanaannya oleh konsumen dan pihak <i>wedding organizer</i> harus memastikan ketersediaan makanan untuk semua undangan meskipun melebihi jumlah dari orderan yang dibuat dalam faktur.</p> <p>2. Pihak <i>wedding organizer</i> di Kota Banda Aceh, dalam melakukan</p>
--	--	---	--

		<p>perhitungan <i>cost</i> paket walimah pada <i>wedding organizer</i> di Kota Banda Aceh?</p>	<p>penetapan harga untuk setiap orderan yang dilakukan konsumen cenderung variatif, baik negotiable maupun secara sepihak tanpa negosiasi.</p> <p>3. Perjanjian dan realisasi orderan paket walimah yang dilakukan konsumen pada beberapa <i>wedding organizer</i> dimulai dengan kesepakatan harga setelah</p>
--	--	--	---

			<p>perhitungan <i>cost</i> dilakukan oleh <i>wedding organizer</i>.</p> <p>Perjanjian-perjanjian yang dilakukan baik secara lisan dan tulisan telah sesuai dengan akad <i>bai' al-musawwamah</i>.</p>
--	--	--	---

H. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan sistematika penulisan, penelitian ini akan diuraikan dalam 5 (lima) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan.

Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, serta yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II Kondisi Obyektif Didi *Enterprise*.

Dalam bab ini akan menjelaskan sejarah berdirinya Didi *Enterprise*, visi dan misi Didi *Enterprise*, produk-produk Didi *Enterprise*, harga produk-produk Didi *Enterprise*, peran dan fungsi *wedding organizer*, faktor pendukung dalam penerapan manajemen usaha *wedding organizer*, data Informasi klien Didi *Enterprise* dan struktur organisasi Didi *Enterprise*.

Bab III Kajian Teori.

Pada bab ini berisi mengenai definisi dari istilah-istilah dan hal-hal umum yang menjadi dasar serta berhubungan dengan judul skripsi ini, yaitu pengertian uang muka (*Down Payment*), tujuan uang muka (*Down Payment*),, uang muka (*Down Payment*) atau ‘*urbun* dalam perspektif Islam, pandemi Covid-19 sebagai alasan *force majeure*, pengertian *ijarah*, rukun-rukun *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, syarat-syarat *ijarah*, pembatalan dan berakhirnya *ijarah*.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan pada bab ini mengenai status uang muka pembatalan order sebagai akibat pandemi Covid-19 pada Didi *Enterprise*, Bab ini berisi mengenai jawaban atas rumusan masalah yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Dalam bab

ini, diuraikan mengenai status uang muka pembatalan order akibat pandemi Covid-19 pada Didi *Enterprise* dan tinjauan hukum Islam terhadap uang muka pembatalan order akibat pandemi Covid-19 pada Didi *Enterprise*.

Bab V Penutup.

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang di dalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.